



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Nanga Ansar Nomor 14/SK/01/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanga Ansar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Padak Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Setuntung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Setuntung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Belitang Satu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Belitang Satu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Belitang Dua Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Belitang Dua Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Menua Prama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Menua Prama Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Maboh Permai Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maboh Permai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELITANG KABUPATEN
SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN
1.	YUNIKA	Nanga Ansar	Sekretaris PPS
2.	VINCENTIUS DARMIN	Nanga Ansar	Staf Sekretariat PPS
3.	ELYATI DELLA	Nanga Ansar	Staf Sekretariat PPS
4.	R.FAJAR HIDAYATULLAH	Padak	Sekretaris PPS
5.	REFKA ALIAN	Padak	Staf Sekretariat PPS
6.	KIKI BIONO	Padak	Staf Sekretariat PPS
7.	DONATUS	Setuntung	Sekretaris PPS
8.	SULISTYOWATI	Setuntung	Staf Sekretariat PPS
9.	MADINAH	Setuntung	Staf Sekretariat PPS
10.	BASRI	Belitang Satu	Sekretaris PPS
11.	ELSA FATMASARI A.Md.P	Belitang Satu	Staf Sekretariat PPS
12.	MUSLIMIN SAPUTRA, S.P	Belitang Satu	Staf Sekretariat PPS
13.	EFFENDI	Belitang Dua	Sekretaris PPS
14.	YOGA ABDIRA SEJA	Belitang Dua	Staf Sekretariat PPS
15.	INDRA MAWAN	Belitang Dua	Staf Sekretariat PPS
16.	SUYATNO	Menua Prama	Sekretaris PPS
17.	DOMINGGUS ASBANU	Menua Prama	Staf Sekretariat PPS
18.	SITI MARIAH	Menua Prama	Staf Sekretariat PPS
19.	KOIRUL MUSTOFA	Maboh Permai	Sekretaris PPS
20.	SULTAN FATONI	Maboh Permai	Staf Sekretariat PPS
21.	ANDRIE AGASI	Maboh Permai	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendriyasa Putra

